



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6 Perka BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai 7 Perka BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 8 Kepmenkes No. 979 Tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana 9 Kepdirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Dpsos RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	1 Memiliki kemampuan Teknis Operasional 2 Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP ini keterkaitan dengan SOP Kaji Cepat dan Tepat terhadap lokasi , Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya dan SOP Tanggap Darurat serta SOP Pengerahan Sumber daya Manusia, Peralatan dan Logistik	1 Sarana transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit rescue dan lampu penerangan 2 Logistik : Sandang, pangan, air bersih, alat/perkakas rumah tangga, kompor 3 Obat-obatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 2 Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana	1 Data jumlah korban bencana 2 Data korban bencana 3 Foto dan dokumentasi lainnya 4 Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris/ Kepala Seksi	Piket/Satgas PB/Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				Petugas operasional, Sarana prasarana Alat Komunikasi	5 menit	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	10 menit	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	10 menit	Terpenuhinya data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	10 menit	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197211041992031002